

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Enrekang Raih Predikat WTP Enam Kali, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://beritakotamakassar.com/berita/2024/05/29/enrekang-raih-predikat-wtp-enam-kali/>

Pemkab Enrekang sukses enam kali berturut turut meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sulsel. Diperiode kedua kepemimpinan Bupati Enrekang, H Muslimin Bando/Asman, sejak tahun 2018, 2019, 2020, 2021 hingga 2022 sukses lima kali berturut-turut meraih predikat WTP dari BPK RI.

Ditangan Pj Bupati H Baba dan Pj Sekkab Andi Sapada sejak tahun 2023, berhasil mempertahankan pengelolaan dan laporan keuangan Pemkab Enrekang terus membaik dan bersih dari segala bentuk penyimpangan. H Baba juga meraih WTP dan diserahkan dalam rapat penyerahan LHP dan penandatanganan BAST LHP LKPD tahun anggaran 2023 atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BPK perwakilan Sulsel di Kantor BPK Sulsel, Jumat (24/5).

Hadir dalam acara tersebut, Pj Bupati H Baba, Pj Sekda Andi Sapada dan jajaran pimpinan OPD. Ada lima kabupaten/kota lainnya yang mengikuti serah terima LHP

LKPD TA 2023 yakni Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, Wajo, Luwu dan Kabupaten Bone.

Kepala Perwakilan BPK Sulsel, Amin Adab Bangun menyampaikan apresiasi kepada para Pemkab yang berhasil meraih predikat WTP dan meminta sejumlah rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti. Pj Bupati H Baba mengatakan permintaan rekomendasi dari BPK yang belum ditindaklanjuti untuk Pemkab Enrekang sudah tidak ada lagi yang belum ditindaklanjuti.

“Untuk Enrekang dari 975 rekomendasi nol atau sudah tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti,”kata H Baba.

Atas pencapaian predikat WTP tersebut, H Baba menyampaikan terima kasih atas pemeriksaan, arahan dan bimbingan BPK dalam pengelolaan keuangan daerah. “Jajaran Pemkab Enrekang sangat membutuhkan bimbingan BPK, agar pengelolaan keuangan daerah kita semakin baik dan akuntabel,”ucap H Baba.

Dia mengatakan, predikat WTP yang raihnya itu, bukan sekadar predikat dan dokumen. Ini bukti kinerja dan komitmen pemerintah untuk mamastikan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran.

“Dengan diraihnya WTP. Ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan Pemda Enrekang telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),”tutup H Baba.

Sumber Berita:

1. <https://beritakotamakassar.com/berita/2024/05/29/enrekang-raih-predikat-wtp-enam-kali/> 29 Mei 2024.
2. <https://beritakotamakassar.fajar.co.id/2024/05/28/hebatenrekang-raih-predikat-wtp-enam-kali-berturut-turut/2/> 28 Mei 2024.

Catatan Berita:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
- c. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.